



PUTUSAN
Nomor 300 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JOVINUS KUSMADI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Blok M, Nomor 1B, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Laturharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

Lawan

PT DIAN YUSPA SAMUDERA, yang diwakili oleh H. Abdul Hakim Rauf, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Sumber Baru, RT 10, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sampara, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Perumahan Batakan Mas, RT 26, Nomor 5, Blok KK, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2018;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Dermaga Nomor 69 tanggal 21 September 2016 yang dibuat di hadapan Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn, Notaris di Balikpapan Batal Demi Hukum dan atau Batal dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa pun juga untuk mengembalikannya kepada Penggugat perizinan-perizinan yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yuspa Samudera:
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor AL.001/7/8/KSOP.BPN-2014;
 - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Nomor.551.36/2088/2016;
 - Laporan Hasil Uji;
 - Rekomendasi atas upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kegiatan pembangunan workshop dan ware house dengan pemrakasa PT Dian Yuspa Samudera Nomor 660/092/BLH/UKL.UPL/IX/2012;
 - b. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yarpn Jaya Mandiri;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;
 - Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 053-303/1705/BPMP2T/SIUP/PM/2013;
 - Izin Gangguan Nomor 000209/BPMP2T/IG/2013;
 - Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor AHU-63078.AH.01.01.Tahun.2011;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Nomor 551.31/0793/2015;
 - Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT Dian Yarpn Jaya Mandiri Untuk Membangun Terminal Khusus Kepentingan Sendiri Nomor 551.32/0695/2015;

Halaman 2 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara peninjauan lapangan dan pembahasan izin lokasi/prinsip permohonan PT Dian Yarpan Jaya Mandiri untuk Kegiatan Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri Nomor 006/DYJMBPP/UM/V/2013;
 - Izin Lokasi Nomor 503.06/20/BPMP2T;
 - Izin Prinsip Nomor 503.05/59.I/BPMP2T;
 - Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Penerbitan izin Lokasi Nomor 97/67.71-400/PTIL/VI/2015;
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Warehouse Nomor 1211/DTKP/BB/BI;
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor PEM-490.UP/WPJ.14/KP.0103/2013;
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-490.UP/WPJ.14/KP.0103/2013;
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Yarpan Jaya Mandiri Nomor 213;
- c. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yahya Mandiri:
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 137-302/17-05/BPMP2T/SIUP/PM/2013;
 - Izin Gangguan Nomor 000211/BPMP2T/IG/2013;
 - Izin Lokasi Nomor 503.06/21/BPMP2T;
 - Izin Prinsip Nomor 503.05/601/BPMP2T;
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Workshop Nomor 1210/DTKP/BB/BI;
 - Risalah Pertimbangan Teknisi Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor 98/64.71-400/PTIL/VI/2015;
 - Berita acara peninjauan lapangan dan pembahasan izin lokasi/prinsip permohonan PT Dian Yahya Mandiri untuk Kegiatan Pembangunan Galangan Kapal Nomor 004/DYMBPP/UM/V/2013;

Halaman 3 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengurus kembali perizinan sebagaimana terurai pada petitum angka 5 di atas apabila perizinan tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai/menghuni dan ataupun mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan obyek Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pengoperasian Dermaga Nomor 69 tanggal 21 September 2016 yang dibuat di hadapan Arifin Samuel Candra, S.H, M.Kn, Notaris di Balikpapan yakni berupa dermaga pelabuhan yang terletak di Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, seluas 12 hektar dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari penghuni maupun barang-barangnya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, setelah putusan ini diucapkan, bilamana perlu dapat dilakukan upaya paksa pengosongan dengan bantuan alat Negara (Polisi);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi dan bunga yang harus dibayarkan secara langsung, sekaligus dan tunai kepada Penggugat seketika pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materil:
 - b. $Rp500.000.000,- \times 12 \text{ bulan} = Rp6.000.000.000,00$ (enam miliar rupiah) yang dapat bertambah setiap bulannya sampai dengan seluruh isi putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
 - c. Ganti rugi imateril:
 $Rp30.000.000.000,00$ (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Bunga:
2% (dua persen) dari nilai kerugian materil dan imateril Penggugat di atas per bulan terhitung sejak ditanda tangannya Akta Nomor 69 sampai dengan seluruh isi putusan dalam perkara ini telah dilaksanakan dengan baik;



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan ataupun perlawanan (*verzet*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang dijukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik dan/atau yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.587.124.527,2- (dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua rupiah), secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Bpp, tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Gugatan Konvensi:

1. Mengabulkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pengoperasian Dermaga Nomor 69 tanggal 21 September 2016 yang dibuat (oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/H Abdul Hakim Rauf dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Jovinus Kusmadi) di hadapan Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn., Notaris Balikpapan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun juga untuk mengembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perizinan-perizinan sebagai berikut:
 - a. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yuspa Samudera:
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor AL.001/7/8/KSOP.BPN-2014;
 - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Nomor.551.36/2088/2016;
 - Laporan Hasil Uji;
 - Rekomendasi atas upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kegiatan pembangunan workshop dan ware house dengan pemrakasa PT Dian Yuspa Samudera Nomor 660/092/BLH/UKL.UPL/IX/2012;
 - b. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yarpan Jaya Mandiri;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;

Halaman 6 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 053-303/1705/BPMP2T/SIUP/PM/2013;
 - Izin Gangguan Nomor 000209/BPMP2T/IG/2013;
 - Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor AHU-63078.AH.01.01.Tahun.2011;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Nomor 551.31/0793/2015;
 - Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT Dian Yarpan Jaya Mandiri untuk membangun Terminal Khusus Kepentingan Sendiri Nomor 551.32/0695/2015;
 - Berita acara peninjauan lapangan dan pembahasan izin lokasi/prinsip permohonan PT Dian Yarpan Jaya Mandiri untuk Kegiatan Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri Nomor 006/DYJMBPP/UM/V/2013;
 - Izin Lokasi Nomor 503.06/20/BPMP2T;
 - Izin Prinsip Nomor 503.05/59.I/BPMP2T;
 - Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Penerbitan izin Lokasi Nomor 97/67.71-400/PTIL/VI/2015;
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Warehouse Nomor 1211/DTKP/BB/BI;
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor PEM-490.UP/WPJ.14/KP.0103/2013;
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-490.UP/WPJ.14/KP.0103/2013;
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Yarpan Jaya Mandiri Nomor 213;
- c. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yahya Mandiri:
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 137-302/17-05/BPMP2T/SIUP/PM/2013;
 - Izin Gangguan Nomor 000211/BPMP2T/IG/2013;
 - Izin Lokasi Nomor 503.06/21/BPMP2T;

Halaman 7 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Prinsip Nomor 503.05/601/BPMP2T;
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Workshop Nomor 1210/DTKP/BB/BI;
 - Risalah Pertimbangan Teknisi Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor 98/64.71-400/PTIL/VI/2015;
 - Berita acara peninjauan lapangan dan pembahasan izin lokasi/prinsip permohonan PT Dian Yahya Mandiri untuk Kegiatan Pembangunan Galangan Kapal Nomor 004/DYMBPP/UM/V/2013;
5. Menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Rekonvensi:

1. Mengabulkan petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp9.042.239.503,- (sembilan miliar empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateril kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini berjumlah

Halaman 8 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp496.000,00 secara tanggung renteng yaitu masing-masing sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT SMR, tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 8 Februari 2019 dan 11 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 dan 10 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 dan 25 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019 dan 8 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 27 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Perkara Perdata Nomor 142/PDT/2018/PT SMR *juncto* Nomor Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/PDT.G/2017/PN BPP;

Mengadili Sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan *wanprestasi* atas Akta Nomor 69 tanggal 21 September 2016 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Dermaga yang dibuat di hadapan Notaris Arifin Samuel Chandra, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan *wanprestasi* atas Akta Nomor 69 tanggal 21 September 2016 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Dermaga yang dibuat di hadapan Notaris Arifin Samuel Chandra, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Akta Nomor 69 tanggal 21 September 2016 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Dermaga yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Chandra, S.H., M.Kn.;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 142/PDT/2018/PT SMR *juncto* Nomor Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/PDT.G/2017/PN BPP;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum peninjauan kembali;
7. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp14.552.239.503,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar bunga sebesar 6% per bulan apabila terjadi keterlambatan dan Termohon Kasasi untuk memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari

Halaman 10 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan atas baik kesengajaan mau kelalaian Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban Termohon Kasasi sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Gugatan Konvensi:

1. Mengabulkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pengoperasian Dermaga Nomor 69 tanggal 21 September 2016 yang dibuat (oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/H Abdul Hakim Rauf dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Jovinus Kusmadi) di hadapan Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn Notaris Balikpapan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun juga untuk mengembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perizinan-perizinan sebagai berikut:
 - a. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yuspa Samudera:
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;

Halaman 11 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Terdaftar Nomor AL.001/7/8/KSOP.BPN-2014;
- Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Nomor.551.36/2088/2016;
- Laporan Hasil Uji;
- Rekomendasi atas upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kegiatan pembangunan workshop dan ware house dengan pemrakasa PT Dian Yuspa Samudera Nomor 660/092/BLH/UKL.UPL/IX/2012;
- b. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yarpan Jaya Mandiri;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;
 - Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 053-303/1705/BPMP2T/SIUP/PM/2013;
 - Izin Gangguan Nomor 000209/BPMP2T/IG/2013;
 - Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor AHU-63078.AH.01.01.Tahun.2011;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Nomor 551.31/0793/2015;
 - Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT Dian Yarpan Jaya Mandiri Untuk Membangun Terminal Khusus Kepentingan Sendiri Nomor 551.32/0695/2015;
 - Berita acara peninjauan lapangan dan pembahasan izin lokasi/prinsip permohonan PT Dian Yarpan Jaya Mandiri untuk Kegiatan Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri Nomor 006/DYJMBPP/UM/V/2013;
 - Izin Lokasi Nomor 503.06/20/BPMP2T;
 - Izin Prinsip Nomor 503.05/59.I/BPMP2T;
 - Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Penerbitan izin Lokasi Nomor 97/67.71-400/PTIL/VI/2015;
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Warehouse Nomor 1211/DTKP/BB/BI;
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor PEM-490.UP/WPJ.14/KP.0103/2013;

Halaman 12 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-490.UP/WPJ.14/KP.0103/2013;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Yarpn Jaya Mandiri Nomor 213;

c. Dokumen-dokumen atas nama PT Dian Yahya Mandiri:

- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 137-302/17-05/BPMP2T/SIUP/PM/2013;
- Izin Gangguan Nomor 000211/BPMP2T/IG/2013;
- Izin Lokasi Nomor 503.06/21/BPMP2T;
- Izin Prinsip Nomor 503.05/601/BPMP2T;
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Workshop Nomor 1210/DTKP/BB/BI;
- Risalah Pertimbangan Teknisi Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor 98/64.71-400/PTIL/VI/2015;
- Berita acara peninjauan lapangan dan pembahasan izin lokasi/prinsip permohonan PT Dian Yahya Mandiri untuk Kegiatan Pembangunan Galangan Kapal Nomor 004/DYMBPP/UM/V/2013;

5. Menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 13 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 27 Maret 2019 dan 8 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membuat laporan keuangan secara lengkap dan terperinci terkait dengan pengelolaan dan pengoperasian dermaga pelabuhan serta menyampaikannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkala, oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi karena melanggar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 4 huruf d dari Akta Nomor 69 tanggal 21 September 2016;
- Bahwa dilain pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak Oktober 2017 dengan memakai jasa orang lain, mengusir dan memasang spanduk serta selanjutnya menggembok pintu dermaga/pelabuhan sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi kerja untuk mengelola dermaga tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya terhadap Akta Nomor 69 tanggal 21 September 2016 dinyatakan batal demi hukum dan atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perjanjian kerjasama *a quo* dihitung sebagai kerugian yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Jovinus Kusmadi dan Pemohon Kasasi II: PT Dian Yuspa Samudera tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang

Halaman 14 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021



kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JOVINUS KUSMADI** dan Pemohon Kasasi II: **PT DIAN YUSPA SAMUDERA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman Put. Nomor 300 K/Pdt/2021